

Penerapan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif Fiqh

Gallyn Ditya Manggala¹, Dedah Jubaedah², Deni Kamaludin Yusup³

Universitas Kartamulia Purwakarta¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung³

ABSTRAK

The development of Islamic banking from the establishment of the first Sharia Bank, namely Bank Muamalat, continues to develop. Regulations related to Sharia Banking in Indonesia are very supportive, estimated to increase by 356.25% annually. This study aims to see how the application of the concept of mudharabah in Islamic banking in Indonesia is based on the perspective of fiqh. From the results of the study it can be concluded that the idea of mudharabah in traditional fiqh studies is fundamentally different from that used in Islamic financial institutions. This variation is evident in the way working capital is provided, how the business is managed, how long the mudharabah period is restricted, how the mudharabah pattern is used, and how collateral is provided for mudharabah assets. Banks should consider the principle of prudence when lending money, and in order for Islamic banking to follow this principle, the idea of mudharabah should be modified in order to be used and expanded in the banking industry.

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah dari mulai berdirinya Bank Syariah pertama yaitu Bank Muamalat sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Regulasi yang mengatur terkait Perbankan Syariah di Indonesia sangat mendukung sekali, diperkirakan akan meningkat sebesar 356,25% tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan konsep mudharabah dalam perbankan syariah yang ada di Indonesia berdasarkan dari perspektif fiqh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gagasan mudharabah dalam studi fiqh tradisional berbeda secara fundamental dari yang digunakan di lembaga keuangan Islam. Variasi ini terlihat jelas dalam cara modal kerja disediakan, bagaimana bisnis dikelola, berapa lama periode mudharabah dibatasi, bagaimana pola mudharabah digunakan, dan bagaimana jaminan diberikan untuk aset mudharabah. Bank harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian saat meminjamkan uang, dan agar perbankan syariah mengikuti prinsip ini, gagasan mudharabah harus dimodifikasi agar dapat digunakan dan diperluas dalam industri perbankan.

Keywords: Shariah banking, sharia bank, mudharabah, fiqh.

A. Pendahuluan

Menyusul berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia). Bank Syariah pertama di Indonesia diikuti oleh bank konvensional pemerintah dan swasta yang menggunakan

prinsip syariah. Analisis Karim Business Consulting menunjukkan bahwa total aset bank syariah Indonesia diperkirakan akan meningkat sebesar 356,25% per tahun. Karena peraturan Indonesia yang mengatur

perbankan syariah jelas, ini mungkin. Berbeda dengan bank nasional, perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar yang sangat kecil. Aset gabungan semua bank syariah nasional setara 1,42% dari total aset semua bank nasional, menurut statistik dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Jumlah pendanaan yang disalurkan bank syariah menyumbang 2,19 persen dari keseluruhan pembiayaan, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul menyumbang 1,38 persen dari simpanan perbankan nasional. Perhatian yang cermat harus diberikan pada fenomena ini. Perbankan syariah adalah lembaga yang bertindak sebagai perantara dan sangat penting bagi perekonomian bangsa. Sebagai bagian dari citra merek mereka, bank syariah harus dapat mempromosikan lebih banyak investasi di sektor riil.

Perbankan syariah berbeda dari perbankan tradisional karena sistem operasionalnya sendiri. Kerangka sistem yang menjadi landasan operasional bank syariah adalah skema bagi hasil untung dan rugi. Intinya, ide membagi pendapatan riil dan keuntungan sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam kontrak, dengan pemodal menanggung kerugian selama itu bukan hasil dari ketidakmampuan mudharib (pengusaha). Ahli hukum Islam memberikan gagasan bagi hasil, atau mudharabah, yang kemudian diadaptasi untuk digunakan dalam keuangan Islam. Gagasan ini terbukti efektif menghambat pertumbuhan perbankan syariah dalam menghadapi hegemoni perbankan konvensional dalam perekonomian.

B. Pembahasan

1. Pengertian Mudharabah (bagi hasil)

Istilah Arab "mudharabah" adalah sumber dari kata "bagi hasil." Kata 'Mudharabah' setara dalam bahasa Arab dengan al-Qath'u (sepotong), berjalan, atau tur. Seperti yang diamati dalam Q.S. al-Muzammil Ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

"Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah"

Meskipun mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, itu tersirat oleh akar darb, yang digunakan lima puluh delapan kali. Istilah dasar ini memunculkan istilah mudharabah. Berikut definisi mudharabah yang diberikan oleh istilah:

- 1) Sejalan dengan fuqaha. Dalam mudharabah, dua pihak (orang) saling memberikan harta mereka, dengan pengertian bahwa yang lain akan menukarnya dengan persentase keuntungan yang telah ditentukan dalam kondisi yang telah ditentukan.
- 2) Mudharabah, menurut Sayyid Sabiq, adalah pengaturan di mana dua pihak setuju bahwa satu pihak akan menginvestasikan sejumlah uang tertentu dalam perdagangan dengan yang lain, tunduk pada perjanjian pembatasan keuntungan setengahnya.
- 3) Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak untuk kerja sama ekonomi di mana pihak pertama (shahibul maal) memasok semua atau 100% dari modal dan pihak lain mengambil peran sebagai manajer. Mudharabah adalah pembagian keuntungan usaha sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam kontrak. Selama kerugian bukan akibat dari kecerobohan manajer, pemilik modal akan menanggung kerugian sementara itu.

2. Hukum dan Ketentuan Mudharabah

Dapat diterima untuk melakukan perjanjian mudharabah (mubah) dalam pertukaran mu'amalah antar individu. Perintah ini berasal dari hadits Nabi, yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. Nabi menyatakan:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعِ إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

"Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual".

Menurut ulama Syafi'iyah, ada enam rukun qiradh yang membentuk mudharabah:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan harta miliknya.
- 2) Individu yang bekerja, seperti manajer barang dagangan yang telah diterima dari pemilik barang dagangan.
- 3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pengelola dan pemilik
- 4) Malal, atau properti prinsipal atau modal
- 5) Amal adalah bidang manajemen pekerjaan (proyek) di mana keuntungan dapat dibuat.
- 6) Manfaat.

Meskipun pilar mudharabah sangat terkait dengan kriteria hukum mudharabah. Di antara mandat dari undang-undang adalah:

- 1) Komoditas atau dana yang ditransfer diberikan secara tunai. Objek dianggap batal demi hukum jika berbentuk perhiasan, emas atau perak batangan, dll.
- 2) Kontrak mudharabah batal demi hukum bagi mereka yang memenuhi kontrak agar memenuhi syarat untuk melakukan tasharruf, serta untuk kontrak yang dibentuk oleh anak di bawah umur, individu gila, dan mereka yang tunduk pada otoritas orang lain.
- 3) Untuk membedakan antara modal kerja dan laba, modal harus transparan. Menimbang bahwa perjanjian akan menentukan bagaimana keuntungan ini dibagi.
- 4) Penting untuk transparan tentang pembagian keuntungan antara investor dan pengusaha.
- 5) Membaca qabul (untuk pengusaha) dan ijab (untuk bankir).

3. Konsep Mudharabah dalam Fiqh

Dalam bahasa fiqh, mudharabah mengacu pada tindakan mentransfer dana kepada pemilik bisnis atau karyawan sehingga mereka dapat dikembangkan, tunduk pada persyaratan bahwa pendapatan didistribusikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Pemilik pemodal bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, mudharib (pengusaha) akan mengerahkan tenaga, waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak, khususnya untuk memperoleh keuntungan bisnis yang akan dialokasikan sesuai dengan perjanjian. Sistem mudharabah dicakup oleh sejumlah peraturan fiqh, salah satunya adalah sebagai berikut:

1) Modal

Dalam wacana fiqh, "ra'sul maal" mengacu pada modal. Persyaratan berikut ditetapkan oleh para ulama untuk modal: (1) Ini terdiri dari uang yang merupakan alat pembayaran yang sah atau digunakan. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah perselisihan di masa depan. Karena sulit untuk menilai pendapatan dari piutang dan dapat mengakibatkan konflik mengenai pembagian laba, oleh karena itu ilegal untuk menyatakan properti dalam bentuk piutang. (2) Pengusaha harus menerima semua modal. Pada saat ikatan kontrak, seluruh modal harus diserahkan. (3). Sifat dan kuantitas modal harus jelas.

2) Manajemen

Dalam fiqh, kontrak mudharabah jatuh ke dalam salah satu dari dua kategori: (1) Mudharabah Mutlaqah, di mana pemilik dana (shahibul maal) memberikan manajer (mudharib) kebijaksanaan penuh dalam memilih jenis bisnis dan gaya manajemen yang dianggapnya tepat dan menguntungkan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah, di mana pemilik dana memberlakukan batasan pada manajer bisnis dengan memutuskan jenis bisnis apa yang harus dikelola, berapa

lama perlu ditangani, di mana perlu dikelola, dll Investor atau penanam dilarang mencampuri pengelolaan usaha berdasarkan ketentuan akad mudharabah. Telah diberlakukan bahwa mudharib (pengusaha) bertanggung jawab penuh menjalankan bisnis, terlepas dari apakah mutlaqah atau muqayaddah digunakan untuk mudharabah. Fuqaha memutuskan bahwa kontrak mudharabah akan segera dibatalkan jika pemodal ikut campur dalam operasi sehari-hari perusahaan.

3) Jaminan

Kerja sama dan gotong royong yang terjadi antara pemilik modal atau mereka yang memiliki kelebihan modal dan mereka yang hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah komponen mendasar dari kontrak mudharabah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kekayaan. Menurut pandangan Islam, kekayaan hanyalah hadiah dari Tuhan dan harus dikelola untuk mencapai kesejahteraan semua orang. Oleh karena itu, Islam menyarankan agar kekayaan diproduksi dan dibudidayakan dalam kegiatan ekonomi yang sah daripada hanya berpusat di sekitar kelompok tertentu. Karena itu, jaminan untuk sejumlah modal tertentu yang diberikan kepada pengusaha (mudharib) tidak diperlukan dalam akad mudharabah. Karena kejujuran adalah satu-satunya faktor yang dapat mengamankan modal, kegiatan mudharabah membutuhkan mudharib untuk sangat jujur..

4) Periode

Para ulama fiqh memperdebatkan apakah periode mudharabah dapat dibatasi. Beberapa akademisi berpendapat bahwa batas waktu validitas kontrak akan membuatnya tidak berharga karena dapat mencegah pengusaha mengembangkan bisnis mereka dan membuatnya lebih sulit untuk mewujudkan keuntungan maksimal aktivitas. Di sisi lain, yang lain percaya bahwa investor dan pengusaha dapat memiliki kesepakatan atas lamanya mudharabah, mengingat bahwa salah satu pihak harus memberikan pemberitahuan kepada yang lain untuk menarik diri dari perjanjian.

5) Rasio keuntungan

Rasio keuntungan adalah fitur yang menentukan dari kontrak mudharabah yang membedakannya dari perjanjian lain. Bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak dalam kontrak diwakili oleh rasio ini. Kontrak termasuk penentuan rasio, yang dilakukan di awal. Tawar-menawar dan menegosiasikan rasio dapat terjadi selama prosedur. Prinsip-prinsip kontemplasi dan interadin minkum (saling menikmati) memandu negosiasi.

6) Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, jenis mudharabah yang dilakukan dalam suatu kontrak dilakukan dalam modus keuangan langsung, dimana shahibul maal berfungsi sebagai unit surplus yang melakukan investasi langsung kepada mudharib yang berperan sebagai unit defisit. Model mudharabah ini dibedakan oleh fakta bahwa transaksi biasanya didasarkan pada rasa saling percaya (amanah) dan interaksi antara mudharib dan shahibul maal bersifat pribadi dan langsung.

4. Metode Penggunaan Ide Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Sejarah perkembangan bank bagi hasil didasarkan pada dua gagasan dasar: (1) keyakinan bahwa berinvestasi di bank tradisional dilarang oleh Islam dan agama-agama lain karena termasuk dalam kategori riba, yang dapat dihukum mati. Perspektif ekonomi menyatakan bahwa tidak etis untuk mentransfer risiko komersial kepada satu pihak untuk menegakkan standar keadilan. Seiring waktu, sistem perbankan tradisional akan menyebabkan akumulasi kekayaan di antara sejumlah kecil individu dengan uang besar.

Dasar operasional lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil, dengan metode bagi hasil pendapatan yang berlaku untuk produk partisipasi, termasuk partisipasi penuh dan parsial sebagai bentuk perusahaan korporasi (kerjasama). Semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan harus berusaha untuk transparansi dan kerja sama yang optimal. Karena proyek ini dilakukan untuk kepentingan pribadi dan

bukan untuk keuntungan, semua biaya dan keuntungan reguler terkait dengan bisnis partisipasi. Karena itu, sebagian besar pembiayaan perusahaan dalam ekonomi Islam mengambil bentuk penyertaan modal, di mana pemodal atau penyedia keuangan membagi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh usaha yang ia biayai.

Pendanaan semacam ini tidak hanya akan membagi keuntungan secara merata dari seluruh investasi antara penyedia dana dan perusahaan (pengusaha / pengguna keuangan), tetapi juga akan mengalihkan sebagian risiko investasi yang wajar dari pemilik bisnis ke penyedia dana. Di bank syariah, bisnis mudharabah mengambil bentuk sebagai berikut:

1. Mengenai Bank Umum yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah:
 - Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, atau jenis mudharabah lainnya;
 - Menyalurkan uang masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha.
 - Melakukan operasi bisnis rutin lainnya untuk bank, asalkan Dewan Syariah Nasional memberikan persetujuannya.
2. Mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah:
 - Mengumpulkan uang dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan berbasis mudharabah, deposito, atau pengaturan lainnya
 - Melakukan pembayaran dalam bentuk pembiayaan melalui bagi hasil.
 - Melakukan tugas atau usaha lain yang khas dari BPR, asalkan Dewan Syariah Nasional memberikan persetujuannya.

Menerapkan prinsip mudharabah pada sistem keuangan Islam telah menghasilkan penyesuaian dan adaptasi dari studi fiqh. Karena mudharib (pengusaha) berfungsi sebagai mitra dan pelanggan bank, bank pasti akan terlibat dalam manajemen bisnis. Meskipun akad mudharabah adalah mudharabah mutlaqah, mudharib tetap mendapat pengawasan dari bank selama menjalankan usahanya. Guna memudahkan

bank dalam memantau dan mengatur pengelolaan usaha, modal usaha yang disuplai juga dikeluarkan secara bertahap. Karena keterlibatan bank dalam mengelola dan mengawasi perusahaan, tampaknya mudharib (pengusaha) bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Bank tidak menerapkan penentuan pembagian risiko, sehingga dalam hal bisnis mengalami kesulitan atau gagal, pengusaha bertanggung jawab penuh.

Kontrak mudharabah biasanya digunakan untuk transaksi komersial sementara di mana durasi kontrak dapat dengan mudah dipastikan. Batas kedaluwarsa kontrak dapat digunakan untuk menghitung margin keuntungan dan menentukan hasilnya. Ketika bank syariah melaksanakan kontrak mudharabah, mereka mencapai kesepakatan dengan klien tentang ambang batas profitabilitas yang dinyatakan dalam kontrak. Perjanjian pelanggan (mudharib), proyeksi keuntungan, reaksi pasar, potensi pemasaran produk, dan durasi kontrak semuanya berdampak pada perbandingan laba.

Dua jenis akad digunakan dalam bentuk kontrak mudharabah yang digunakan oleh bank-bank Islam: mudharabah muqayyadah neraca dan mudharabah muqayyadah di neraca. Pada tipe pertama, uang bergerak dari klien investor tunggal ke kumpulan eksekutif perusahaan di beberapa industri tertentu, seperti manufaktur dan pertanian. Dana ditransfer dari pelanggan investor ke konsumen pembiayaan tunggal dalam bentuk kedua. Melalui mekanisme off-balancesheet-transaksi yang tidak ditampilkan di neraca bank-bank syariah hanya berfungsi sebagai arranger dan merupakan trans-saksi.

Karakteristik akad mudharabah adalah saling percaya antara bank dan nasabah. Akibatnya, pembiayaan melalui skema mudharabah dianggap sebagai pembiayaan berisiko tinggi karena bank mungkin mengalami masalah informasi asimetris, di mana pengelola (mudharib) mungkin mengetahui informasi yang tidak dimiliki bank. Secara bersamaan, moral

hazard terjadi di sisi mudharib, yang berarti bahwa mereka akan bertindak dengan cara yang semata-mata melayani kepentingan mereka dan merugikan Shahib Al-Mal (Bank Islam).

Akibatnya, tanggung jawab mudharib dalam mengelola perusahaan meliputi pemasaran, penyimpanan, dan administrasi; Dengan demikian, ia harus menangani uang yang diberikan kepadanya dengan hati-hati dan ketekunan. Mudharabah memastikan bahwa barang-barang tersebut akan dikelola sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan. Setiap kerugian yang timbul dari kesalahannya sendiri yang menyimpang dari proses memastikan kontrak harus ditanggung olehnya. Kerugian yang timbul akibat kelalaian mudharib tidak ditanggung oleh bank. Singkatnya, mudharib diharuskan untuk mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam kontrak tentang operasi perusahaan. Bank biasanya mengawasi pelaksanaannya.

Jika kontrak mudharabah tidak menguntungkan, mudharib tidak akan dibayar untuk tenaga kerjanya. Dan jika tidak dapat ditunjukkan bahwa mudharib tidak menggelapkan uang atau ada kesalahan manajemen, bank akan menyerap kerugian tersebut. Namun, jika ternyata mudharib itu lalai, maka dia harus membayar harganya. Dalam situasi ini, bank harus menerima jaminan yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab.

Persentase, bukan nilai nominal mata uang, menentukan rasio keuntungan antara Shahi-bul Maal dan Mudharib. Rasio ditetapkan setelah proses negosiasi dan negosiasi, dengan mempertimbangkan perjanjian yang ada sebelumnya dengan kontrak. Rasio ini berfungsi sebagai panduan untuk mencari tahu bagaimana masing-masing pihak yang melakukan kontrak akan menerima bagian mereka dari pendapatan. Di sisi lain, alokasi kerugian dalam hal bisnis berbasis kontrak mudharabah mengalami kerugian ditentukan oleh bagian masing-masing modal.

Shahibul Maal menanggung semua modal, oleh karena itu pasti akan kehilangan

modal; Mudharib menyumbangkan energi, waktu, dan kecerdasan, sehingga mau tidak mau akan kalah dalam hal ini. Karena variasi dalam kapasitas masing-masing pihak untuk menyerap kerugian, ada perbedaan dalam bagaimana pendapatan dan kerugian diukur. Sebagai hasil dari posisi negosiasi mereka yang relatif kuat dan kemampuan untuk mendapatkan rasio khusus, deposan dan investor dengan modal besar adalah satu-satunya dengan siapa proses tawar-menawar dan distribusi rasio benar-benar dilakukan. Deposan kecil biasanya tidak terlibat dalam tawar-menawar; Sebaliknya, bank menyediakan rasio siap pakai sehingga deposan dapat memilih untuk menerimanya atau tidak.

Dalam hal ini, bank akan mengambil peran sebagai pihak ketiga dan beroperasi sebagai mediator antara Shahibul Maal dan Mudharabah, bahkan jika penerapan kontrak mudharabah di perbankan menggunakan mode pembiayaan tidak langsung. Cara kerjanya adalah deposan (shahibul maal) menyediakan dana kepada bank sebagai sumber pendanaan. Uang ini digabungkan menjadi berbagai ukuran tabungan dan deposito. Selain itu, uang dikembalikan ke mudharib dalam bentuk aset yang menguntungkan. Shahibul Maal dan bank-bank akan membagi hasil dari penggunaan distribusi uang ini.

Bank tidak menggunakan bentuk mudharabah dengan mode pembiayaan langsung karena sejumlah alasan:

- 1) Kesempatan kontak langsung dan pribadi di bank lebih sedikit karena sistem kerja investasi jemaat.
- 2) Karena berinvestasi pada periode sekarang melibatkan sejumlah besar uang, menjadi penyandang dana membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan shahibul maal.
- 3) Lemahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama, terutama yang berkaitan dengan integritas, menyulitkan bank untuk menjamin bahwa uang yang mereka cairkan bebas risiko dan aman.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penalaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan mudharabah dalam studi fiqh tradisional berbeda secara fundamental dari yang digunakan di lembaga keuangan Islam. Variasi ini terlihat jelas dalam cara modal kerja disediakan, bagaimana bisnis dikelola, berapa lama periode mudharabah dibatasi, bagaimana pola mudharabah digunakan, dan bagaimana jaminan diberikan untuk aset mudharabah.

Bank harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian saat meminjamkan uang, dan agar perbankan syariah mengikuti prinsip ini, gagasan mudharabah harus dimodifikasi agar dapat digunakan dan diperluas dalam industri perbankan. Konsep fiqh klasik tidak berkurang oleh perbedaan dasar yang muncul; Sebaliknya, konsep ini diterapkan dengan cara yang selaras dengan keadaan sosial-budaya modern. Sektor perbankan telah memperluas ide-ide muamalah fiqh tradisional dengan menerapkan prinsip ijtihad, yang perlu terus diremajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim
- Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Cet. II ; Yogyakarta: 2004
- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Abd. Rahman Al-Jaziry, Al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah, Jilid. III (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub, 1990
- Adiwarman Karim, M.B.A, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi II: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Al-Jaziry, Abd. Rahman, Al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah, Jilid. III (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub, 1990
- Az-Zuhaily, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V
- Edwin, Mustafa Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- El-Ashker, AHmed, and Rodney Wilson (2006). Islamic Economics A Short History. Brill. Leiden.
- Hamka, Buya (2016). Sejarah Umat Islam. Gema Insani Press. Jakarta.
- Karim, Adiwarman Azwar (2019). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Cetakan Keempat. Rajawali Press. Depok.
- Karim, Adiwarman, M.B.A, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi II: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Muhammad, M.Ag., Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Sabiq, As-Sayyid (2004). Fiqh As-Sunnah. As-Syarikah Ad-Dauliyah littiba'ah.Kairo.
- Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Cet. II ; Yogyakarta: 2004
- Syafi'i, Muhammad Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2002